

RELEVANSI KONSEP TASHALUH DALAM KEWARISAN KHI TERHADAP SISTEM KEKERABATAN DI INDONESIA PERSPEKTIF ISLAM PROGRESIF (STUDI PASAL 183 KHI)

Raya Hidayat¹, Nasrulloh²

UIN Maulana Malik Ibrahim^{1,2}, Malang, Indonesia

240201210031@student.uin-malang.ac.id¹, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id²

Informasi Artikel

Vol: 1 No: 12 Desember 2024
Halaman : 44-51

Abstract

The intersection between culture and inheritance law derived from Islamic law is an undeniable reality. This implies that the inheritance law officially applied in Indonesia must be able to mediate such intersections. The inheritance law in this study focuses on the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam or KHI), specifically Article 183. Therefore, an examination of the relevance of KHI to Indonesia's kinship systems needs to be conducted. Considering that Islamic inheritance law in Indonesia is required to adapt to the country's socio-anthropological conditions, it is appropriate to explore the perspective of Progressive Islam regarding Article 183 of the KHI. This study is a qualitative research employing a library research method. Consequently, the researcher will analyze various books, journals, academic works, and other library resources to support the discussion. The findings reveal that the application of Article 183 of the KHI is relevant in addressing Indonesia's diverse kinship systems. The existence of Article 183 of the KHI demonstrates the government's commitment to providing a progressive approach for society. The diverse socio-anthropological backgrounds of Indonesian society indicate the demand for laws that bring general welfare in relation to inheritance matters. Thus, the presence of this article enables the achievement of mutual benefit for all parties involved. Article 183 of the KHI aligns with Progressive Islam, serving as evidence that Islamic inheritance law in Indonesia embodies the characteristics of Progressive Islam. This is proof that Islam as rahmatan lil 'alamin (a blessing for all creation) is reflected in its legal practices.

Keywords:

Waris
Kompilasi Hukum Islam
Islam Progresif

Abstrak

Persinggungan antara kebudayaan dan hukum kewarisan yang bersumber dari hukum Islam merupakan sebuah realita tak terbantahkan. Hal ini membawa implikasi bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia secara resmi haruslah mampu untuk menengahi persinggungan tersebut. Hukum kewarisan pada penelitian ini berfokus pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada pasal 183. Oleh karena itu, penelaahan terhadap Relevansi KHI terhadap sistem kekerabatan di Indonesia perlu dikaji. Mengingat, bahwa hukum waris Islam di Indonesia dituntut untuk menyesuaikan kondisi sosio-antropologis di Indonesia, maka tepat untuk mengetahui tinjauan Islam Progresif terkait keberadaan pasal 183 KHI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu peneliti akan mengkaji pelbagai buku, jurnal, karya ilmiah, dan bahan kepustakaan lainnya untuk menunjang pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 183 KHI relevan penerapannya dalam menghadapi sistem kekerabatan di Indonesia yang beragam. Keberadaan pasal 183 KHI telah menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan tawaran progresifitas kepada masyarakat. Keragaman latar sosial antropologis yang berbeda pada masyarakat Indonesia telah mengindikasikan tuntutan keberadaan hukum yang membawa kemaslahatan umum yang kaitannya dengan waris, Sehingga, keberadaan pasal tersebut memungkinkan kemaslahatan para pihak dapat tercapai. Pasal 183 KHI sejalan dengan Islam Progresif. Pasal tersebut menjadi bukti bahwa hukum waris Islam di Indonesia memiliki karakter Islam progresif. Hal ini adalah bukti bahwa Islam *rahmatan lil 'alamiin*.

Kata Kunci : Waris, Kompilasi Hukum Islam, Islam Progresif

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikarunia oleh pelbagai macam kebudayaan. Hal ini menyebabkan antara identitas yang satu dengan yang lain saling bertabrakan. Maka pengkajian terhadap kebudayaan dan agama yang berlaku di kehidupan masyarakat menjadi sangat urgen. Dalam

realitas kehidupan di masyarakat, kebudayaan dan agama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan; keduanya saling terkait secara erat, terlibat dalam dinamika yang harmonis namun kadang-kadang juga saling menghapus. Agama berfungsi sebagai panduan hidup yang berasal dari Tuhan, memberikan arahan dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, kebudayaan mencerminkan kebiasaan dan tata cara hidup manusia yang timbul dari kreasi, rasa, dan karya manusia sendiri yang diberikan oleh Tuhan. Hubungan antara agama dan kebudayaan saling memengaruhi satu sama lain (Bauto, 2016).

Wirdjono Prodjodikoro (Mantan Ketua MA RI), menyatakan bahwa hukum waris merujuk pada serangkaian peraturan atau hukum yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban terkait dengan kekayaan seseorang ketika ia meninggal dunia. Hukum waris menentukan apakah dan bagaimana harta benda seseorang akan dialihkan kepada pihak yang masih hidup setelah kematian individu tersebut (Jaya, 2020). Hukum waris sebagai bagian dari sistem hukum Islam di Indonesia, bersama dengan sistem hukum adat dan hukum agama, tidak dapat dilepaskan dari dampak perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara kebudayaan dan hukum kewarisan Islam memerlukan wawasan terhadap objek keberlakuan hukum tersebut, yakni masyarakat Indonesia secara umum (Dahwal, 2019).

Hukum waris di Indonesia mencerminkan keberagaman, di mana setiap golongan penduduk tunduk pada peraturan hukumnya sendiri. Di sisi lain, golongan penduduk yang beragama selain Islam tunduk pada hukum adat masing-masing, yang mana tingkat keberpengaruhannya terhadap hukum waris oleh budaya, agama dan kepercayaan itu berbeda-beda (Subekti et al., 2020). Tak heran, kerap kali Permasalahan waris di Indonesia menimbulkan pertikaian. Terdapat kasus pertikaian kakak dan adik akibat waris (Rinanda, 2024). Terdapat pula kasus pertikaian waris yang mengakibatkan persaudaraan terganggu hingga melukai dengan benda tajam (Setiawan et al., 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa hukum waris yang tepat perlu untuk menjamin kemaslahatan di masyarakat.

Oleh sebab itu, persinggungan antara kebudayaan dan hukum kewarisan yang bersumber dari hukum Islam merupakan sebuah realita tak terbantahkan. Hal ini membawa implikasi bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia secara resmi haruslah mampu untuk menengahi persinggungan tersebut. Hukum kewarisan pada penelitian ini berfokus pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada pasal 183. Oleh karena itu, penelaahan terhadap Relevansi KHI terhadap sistem kekerabatan di Indonesia perlu dikaji. Mengingat, bahwa hukum waris Islam di Indonesia dituntut untuk menyesuaikan kondisi sosio-antropologis di Indonesia, maka tepat untuk mengetahui tinjauan Islam Progresif terkait keberadaan pasal 183 KHI.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu peneliti akan mengkaji pelbagai buku, jurnal, karya ilmiah, dan bahan kepustakaan lainnya untuk menunjang pembahasan penelitian ini (Haryono et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa relevansi pasal 183 KHI dengan sistem kekerabatan di Indonesia berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yang membahas terkait topik kajian. Lalu, Metode teoritis digunakan untuk menganalisa topik penelitian dengan perspektif yang digunakan (Saefullah, 2024). Tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Islam Progresif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Tashaluh* dalam Kewarisan KHI

Tashaluh merupakan metode pembagian waris secara damai. Hal ini diasandarkan pada kerelaan ahli waris tertentu untuk menyerahkan apa yang menjadi bagiannya kepada lainnya. *Tashaluh* ini sendiri juga dapat disebut *Takharuj*. Pembagian waris dengan *Tashaluh* merupakan langkah yang diperbolehkan mengingat diantara para ahli waris terjadi kerelaan terhadap kesepakatan yang dibuatnya (Pitaloka, 2017). Praktik *Tashaluh* akan memungkinkan para pihak (ahli waris) tertentu untuk menerima diluar bagiannya atau kurang daripada bagian yang seharusnya berdasarkan kesepakatan yang dibuat para

ahli waris. Praktik inilah yang dimaksud saling rela-memuaskan diantar para pihak yang bersepakat ((Ichsan et al., 2024).

Praktik Tashaluh memiliki beberapa tujuan (Abduh, 2024). Tashaluh merupakan sebuah solusi untuk menjaga keharmonisan sosial antar anggota keluarga. Praktik ini memungkinkan agar dalam penyelesaian permasalahan di antara keluarga dapat memperhatikan kacamata sosio-antropologis setempat. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan persoalan waris, langkah ini cukup efektif. Praktik ini menurut hukum positif di Indonesia adalah legal. Hal tersebut termuat dalam dalam Pasal 183, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam mengatur hukum waris masyarakat Indonesia, maka tidak dapat dipisahkan kaitannya terhadap penerapan hukum waris secara Islam dan adat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bagian daripada peraturan di Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI terdiri dari tiga bagian besar, yaitu Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf. dalam Bab II KHI yang mengatur kewarisan, terdiri dari beberapa bagian. Pada Bab I menjelaskan mengenai Ketentuan Umurn. Lalu, Bab II menjelaskan mengenai Ahli Waris, tepatnya dari Pasal 172 hingga pasal 177. Pada Bab III memaparkan mengenai besar Bagian, tepatnya dari Pasal 176 hingga pasal 193. Pada Bab IV menjelaskan terkait perhitungan Auld dan Radd, tepatnya dari Pasal 192 sampai dengan pasal 193. Pada Bab V menjelaskan terkait Wasiat, tepatnya dari Pasal 194 hingga pasal 209. Bagian terakhir dari Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan terkait Kewarisan terdapat pada Bab VI mengenai Hibah (Somawinata, 2009).

KHI merupakan usaha unifikasi dari pluralitas hukum yang terjadi di Pengadilan Agama. Sehingga, dengan adanya KHI menjadikan setiap Pengadilan Agama mampu memberikan kepastian dan ukuran hukum yang sama bagi pihak yang berperkara. Dalam pandangan sosiologi-antropologi, telah terjadi pluralitas hukum waris di Indonesia. Dalam KHI terdapat beberapa inovasi hukum di bidang Waris yaitu, ahli waris pengganti (cucu yang orang tuanya meninggal), wasiat wajibah, dan mengenai hibah. Selain diwarnai oleh pendapat Sunni, KHI waris juga diwarnai pendapat Hazairin (salah satu pemikir islam modern). Bahkan dalam pandangan filsafat hukum (Mazhab Sosiologi), KHI merupakan seperangkat aturan islam yang dikembangkan berdasarkan konteks keindonesiaan yang mengacu kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga menurut mazhab sosiologi, secara materi hukum ini bagus (Maylissabet et al., 2019).

Pasal 183 KHI berbunyi, "*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*" Pasal tersebut merupakan pasal tashaluh dalam hukum waris islam yang legal di Indonesia. pasal tersebut didahului oleh pasal yang menyebutkan tetapan bagian waris, tepatnya dari pasal 176 hingga pasal 182 KHI. Maka berdasarkan pasal tersebut, dimungkinkan bagi para pihak untuk menetapkan besaran bagian waris diluar dari besaran bagian yang telah ditetapkan dalam pasal 176 hingga pasal 182 KHI. Pasal ini memuat asas perdamaian dan kesepakatan atas dasar kerelaan.

Sistem Keekerabatan di Indonesia

Adat sebagai sistem sosial yang bersifat lokal pada kawasan tertentu, memiliki cara tersendiri dalam mengatasi problematika waris di wilayahnya. Dalam sistem kewarisan yang dibentuk oleh adat tidaklah terlepas dengan memperhatikan apa yang seyogyanya menurut masyarakat adat. Oleh karena itu, sistem kekerabatan yang dianut oleh adat tertentu ikut menyusun sistem kewarisan yang diberlakukan menurut adat. Fakta bahwa di setiap wilayah di Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam telah berimplikasi bahwa setiap adat memiliki corak sistem kewarisan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, perbedaan corak kewarisan di setiap daerah sangat plural dan hal ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia (Kurnia et al., 2024).

Sistem kekerabatan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sistem kekerabatan yang ditinjau melalui garis keturunan atau disebut dengan Unilateral (Maryani et al., 2022). Dengan keberagaman yang sedemikian rupa, pada umumnya masyarakat di Indonesia dapat teralokasi dalam tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan, yaitu patrilineer, matrilineer, dan parental (Subekti et al., 2020). Ketiga tipe kekerabatan tersebut akan membawa implikasi yang berbeda terhadap pola pembagian waris di Indonesia.

Sistem kekeluargaan patrilineer merupakan sistem kekeluargaan di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Dalam sistem ini, peran dan pengaruh pria menonjol, terutama dalam konteks pewarisan. Deskripsi tersebut mencerminkan prinsip hukum waris dalam sistem keturunan patrilineal, di mana anak perempuan juga memiliki hak untuk menerima warisan dari orang tuanya. Meskipun anak perempuan memiliki hak warisan, porsi atau bagian yang diterimanya cenderung tidak lebih besar dibandingkan dengan porsi yang diterima oleh anak laki-laki. Sistem ini mencirikan suatu pola keturunan dan pewarisan yang lebih menekankan dominasi atau keunggulan status laki-laki dalam hal warisan (Sandra Natalia, Michellie Chandra Wijaya et al., 2020). Anak-anak keturunan dari perkawinan tersebut juga dianggap sebagai bagian dari kelompok keturunan ayahnya, kecuali jika anak perempuan sudah menikah, maka ia akan masuk ke dalam keluarga suaminya. Sistem ini menunjukkan dominasi hubungan kekerabatan yang bersifat patrilineal dan menekankan warisan dari pihak ayah. Contoh dari sistem ini adalah metode pembagian waris perspektif sunni. Metode ini dianut oleh orang Islam di Indonesia yang memiliki aliran sunni (Jalaluddin, 2009). Hukum kewarisan perspektif sunni yang berlaku di Indonesia, kental dengan sistem patrilineal masyarakat arab dan hal ini merupakan hasil dari kajian kesejarahan masyarakat arab (Muni, 2019). Dalam tinjauan adat di Indonesia, suku di Kabupaten Sikka, NTT menganut sistem patrilineal yang condong kepada anak laki-laki (Osa et al., 2020).

Sistem kekeluargaan matrilineal merupakan sistem kekeluargaan di mana garis keturunan ditarik dari garis ibu atau keturunan perempuan. Sistem ini juga dikenal sebagai *matriarkat* (Yusuf et al., 2023). Salah satu contoh nyata penerapan sistem matrilineal di Indonesia terdapat dalam Hukum Adat Suku Minangkabau. Dalam konteks ini, penerapan kewarisan dalam adat Minangkabau terkait dengan masalah tanah menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, yang berarti hak waris dari tanah di Minangkabau ditentukan oleh garis keturunan ibu. Hal ini menekankan pentingnya garis keturunan perempuan dalam penentuan hak atas tanah dan warisan di masyarakat Minangkabau, dengan keturunan ibu memainkan peran sentral dalam pewarisan tanah dan harta (Ilusia et al., 2015).

Sistem kekeluargaan bilateral atau parental merupakan hubungan seorang anak melibatkan keterhubungan dengan kedua orangtuanya. Selain itu, anak juga membentuk hubungan dengan kerabat bilateral, yang mencakup keluarga dari kedua belah pihak, baik dari pihak ayah maupun ibu. Dalam sistem kekerabatan, peraturan-peraturan yang berlaku terhadap hubungan anak dengan kedua orangtuanya dan kerabat dari ayah-ibu tersebut adalah sama. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan dalam perlakuan terhadap hubungan anak dengan kedua sisi keluarganya, baik keluarga ayah maupun keluarga ibu. Dalam konteks ini, hubungan kekerabatan tidak hanya terbatas pada orangtua tunggal, melainkan mencakup kedua orangtua anak. Prinsip ini dapat mempengaruhi pola interaksi dan norma dalam keluarga, termasuk kewarisan (Kasra, 2016). Sistem kekerabatan parental yang berlaku pada masyarakat Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi (Santika et al., 2023).

Setiap daerah di Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang bervariasi. Hal ini membawa implikasi bahwa sistem kewarisan di pelbagai daerah di Indonesia berbeda-beda. Oleh karena itu, unifikasi hukum kewarisan di Indonesia sudah semestinya mampu untuk menampung keberagaman tersebut. Hal ini dikarenakan relevansi peraturan waris sangat bergantung kepada kondisi sosio-

antropologis masyarakat Indonesia. keberagaman sistem kekerabatan inilah realita yang dihadapi dalam membentuk hukum waris di Indonesia (Marsaulina et al., 2024).

Walaupun demikian, terdapat konflik yang diakibatkan karena perbedaan pemikiran mengenai sistem kekerabatan yang berdampak pada kewarisan. Hal ini dikarenakan terdapat pihak yang merasa bahwa sistem kekerabatan yang diterapkan dalam pembagian waris menyebabkan pembagian harta yang tidak berkeadilan (Rosyida et al., 2024). fakta ini menunjukkan pula bahwa pergeseran zaman di masa modern telah menghasilkan keberagaman pola pikir di masyarakat. Ini pula menjadi tantangan pemerintah untuk dapat membuat peraturan waris yang dapat mengakomodir kemaslahatan terbesar bagi masyarakat.

Islam Progresif

Progresif dapat diartikan sebagai 'maju'. Dalam bahasan hukum progresif, progresif dapat dimaknai sebagai gerakan perubahan dalam bidang hukum secara cepat. Cepat disini memiliki arti berani memberikan terobosan-terobosan mengenai solusi permasalahan hukum (Ellemmia Lorenza Pradana, 2023). Golongan 'progresif' kerap kali disebut dengan kontekstualis (Junaedi, 2022). Oleh karena itu, golongan ini mencoba untuk membuat improvisasi dan inovasi agar sesuai dengan kemajuan zaman. Salah satu contoh inovasi yang memiliki nilai progresifitas adalah kepemimpinan perempuan di era modern yang menghapuskan nilai patriarki di masyarakat (Nasrulloh et al., 2022).

Islam progresif merupakan gerakan pembaharuan dalam memahami islam secara progresif yang muncul di abad 21. Pemahaman ini bergerak untuk menghentikan segala citra buruk tentang islam yang dipandang sebahagian orang sebagai agama yang kaku, keras, dan tidak berkemajuan (Busyro et al., 2022). Oleh karena itu, perlu diperkenalkannya islam yang bercirikan toleran, menjawab tantangan zaman, dan berkemajuan. Inilah yang coba diperkenalkan oleh islam progresif. Diantara tokoh islam progresif adalah Omid Safi (Tohis, 2022).

Islam Progresif merupakan islam yang bercirikan terbuka, menegdepankan nilai kemanusiaan, dan berpikiran maju (Nasution et al., 2024). Terdapat beberapa karakter yang berkaitan erat dalam cara pandang untuk menilai kesesuaian sesuatu dengan islam progresif (Muwaffiqillah, 2023). Pertama, islam progresif menghendaki adanya pembaharuan terhadap pandangan tradisional dalam Islam sehingga islam bergerak memenuhi tuntutan zaman. *Kedua*, membuka pintu ijtihad untuk menyelesaikan masalah kontemporer. *Ketiga*, integrasi anatar pengetahuan islam dan pengetahuan barat modern. *Keempat*, tidak terikat dalam mazhab tertentu secara fanatik. *Kelima*, memperhatikan isu-isu kontemporer seperti, HAM, kesetaraan Gender, dan kasus Intoleran. Walau demikian, Islam Progresif tetap memepertimbangkan al-Qur'an dan Sunnah.

Relevansi Tashaluh KHI terhadap Sistem Kekerabatan Perspektif Islam Progresif

Sebagaimana penjelasan terdahulu, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang sangat tinggi. Sehingga dalam sistem kekeluargaan di masyarakat indonesia berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sistem kekerabatan di Indonesia saat ini terdapat tiga golongan Patrilineer, Matrilineer, dan parental. Semestinya, sistem kewarisan yang diberlakukan di setiap daerah dengan sistem kekerabatan atau kekeluargaan masing-masing itu berbeda. Akan tetapi, dengan adanya KHI yang secara materil belum dapat mengakomodir perbedaan sosial di masyarakat maka akan terjadi pergesekan hukum di masyarakat.

Masyarakat Indonesia saat ini mulai mengalami perubahan dalam sistem kekeluargaan yang mengarah kepada sistem parental. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya ekonomi, pendidikan, dan modernisasi. (Afrohatul Laili et al., 2023) Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada sistem kekeluargaan bilateral (parental). Dalam KHI dijelaskan pula bahwa

ketentuan terkait kewaris bukan sebuah keharusan yuntuk dilaksanakan jika pada akhirnya keluarga memutuskan untuk membaginya secara damai.(Nazah, 2020) Dengan ini menunjukkan keterbukaan KHI untuk menerima fakta lapangan bahwa masih terdapat beberapa sistem kekeluargaan yang menggunakan sistem matrilineal maupun patrilineal.

KHI yang dijadikan sebuah solusi dari pemerintah Indonesia untuk mengadakan unifikasi hukum bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat islam. KHI merupakan sebuah solusi bagi permasalahan kseteraan gender dalam waris. Tepatnya, permasalahan waris bagi anak perempuan, seperti dalam hal cucu dari jalur anak perempuan pewaris yang terhalang oleh anak laki-laki yang masih hidup. KHI memberikan solusi pula terhadap permasalahan waris dari anak yang diangkat pewaris.(Amalia, 2023) Akan tetapi, secara sosiologi hukum, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KHI, khususnya pada bagian waris, tidak dapat dijadikan sebagai ketentuan yang mutlak bagi para pihak yang berperkara karena kondisi sosio dari setiap keluarga berbeda-beda. Maka, ijtihad dari para hakim pengadilan untuk menimbang kesesuaian dan prospek keadilan dari penerapan Kompilasi Hukum Islam terhadap para pihak yang bersengketa menjadi sangat dibutuhkan.(Fakhyadi, 2021).

Keberadaan pasal 183 KHI telah menunjukan komitmen pemerintah untuk menciptakan tawaran progresifitas kepada masyarakat. Keragaman latar sosial antropologis yang berbeda pada masyarakat Indonesia telah mengindikasikan tuntutan keberadaan hukum yang membawa kemaslahatan umum. apabila kaitannya dengan waris, Keberadaan Pasal 183 KHI yang menawarkan konsep *Tashaluh/Takharuj* adalah jalan menuju kemaslahatan diantara keberagaman sosio-antropologis di Indoneia. Oleh karena itu, Pasal 183 KHI ini telah menunjukkan bahwa Hukum Waris di Indonesia tidaklah kaku. Maka, dapat dinyatakan bahwa Konsep Tashaluh dalam Pasal 183 KHI relevan dengan sistem kekerabatan di Indonesia.

Hukum waris islam yang tertera dalam KHI memuat nilai progresifitas, Hal ini termuat dalam pasal 183 KHI. Lima karakter dari Islam progresif sesuai dengan kandungan Pasal 183 KHI. Dianatara kelima karakter tersebut adalah *pertama*, Pasal ini memungkinkan bahwa secara penerapan lapangan dari pembagian waris dapat berbeda-beda sesuai kemaslahatan. *Kedua*, permasalahan bahwa terjadi perbedaan pandangan dalam pembagian waris antara pandangan kontekstualis dan tekstualis dapat teratasi dengan dimungkinkan terbukanya pintu ijtihad. *Ketiga*, terjadi integrasi antara ilmu waris islam dan sosiologi-antropologi. *Keempat*, para pihak menjadi tidak fanatik karena solusi permasalahan waris dapat dibicarakan secara baik-baik demi menghasilkan kesepakatan. *Kelima*, kemunculan isu ini menunjukkan perhatian terhadap permasalahan yang timbul akibat perbedaan cara pembagian waris yang muncul belakangan ini. Oleh karena itu, metode pembagian waris dengan Tashaluh yang tertera pada Pasal 183 KHI adalah sejalan dengan Islam Progresif.

KESIMPULAN

Tashaluh/Takharuj adalah jalan menuju kemaslahatan diantara keberagaman sosio-antropologis di Indoneia. Pada kondisi persengketaan, keberadaan pasal 183 yang memuat konsep tashaluh dapat menengahi perbedaan di masyarakat dengan mengedepankan kemaslahatan para pihak terkait. Oleh karena itu, pasal 183 KHI relevan penerapannya dalam menghadapi sistem kekerabatan di Indonesia yang beragam. Sehingga, keberadaan pasal tersebut memungkinkan kemaslahatan para pihak dapat tercapai.

Pasal 183 KHI sejalan dengan Islam Progresif. Pasal tersebut merupakan bukti bahwa hukum waris islam di Indonesia memiliki karakter islam progresif. Keberadaan pasal ini akan menjadi bukti bahwa hukum islam merupakan hukum yang berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Penerapan pasal ini membawa implikasi bahwa islam dapat mencapai kemaslahatan masyarakat secara umum dan menjunjung harmonisasi dalam kehidupan. Dengan ini pernyataan bahwa islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin* adalah nyata.

REFERENCES

- Abduh, M. (2024). PENYELESAIANNYA PEMBAGIAN WARISAN TANPA MELALUI PENGADILAN MELALUI METODE TASHALUH. *Ahwaluna Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 235–250.
- Afrohatul Laili, A., & Miftahus Sururi, E. (2023). Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral Dengan Pola Diferensiasi Dalam Masyarakat Pluralis. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 3(1), 15–24. doi: 10.28926/sinda.v3i1.728
- Amalia, D. (2023). GENDER DALAM HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA. *Islamic Law Journal (ILJ)*, 01(01), 15–31. Diambil dari <https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/index>
- Bauto, L. M. (2016). PERSPEKTIF AGAMA DAN KEBUDAYAAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11. doi: 10.17509/jpis.v23i2.1616
- Busyro, Alwana, H. A., Arsal, Shafra, & Basir, G. (2022). Implementasi Islam Progresif pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dalam Kajian Filsafat Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(1), 149–164. doi: 10.24090/mnh.v16i1.6321
- Dahwal, S. (2019). Hubungan Hukum Keluarga Dan Hukum Kewarisan. *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, 28(1), 17–32. Diambil dari <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/6758>
- Ellemmia Lorenza Pradana. (2023). Pendekatan Hukum Progresif Dalam Studi Islam. *Jurnal Lentera*, 22(1). doi: <https://doi.org/10.29138/lentera.v22i1.1036>
- Fakhyadi, D. (2021). Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(1), 1–16. doi: 10.24014/jhi.v21i1.10447
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman. (2024). New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi. *An-Nuur The Journal of Islamic Studies*, 14(1). doi: <https://doi.org/10.58403/annuur.v14i1.391>
- Ichsan, M., Dewi, E., Harahap, N. K., & Hsb, P. H. (2024). Al-Takharuj Sebagai Modernisasi Pembagian Hukum Waris Di Indonesia. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), 129–137.
- Ilusia, & Muliadi, A. (2015). Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan. *Jurnal Nuj/Nsa Kenotahiatan*, 1(1), 33–44.
- Jalaluddin, A. (2009). Corak Patrilineal Dalam Hukum Kewarisan Islam Sunni. *Jurnal Penelitian*. Diambil dari <https://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Artikel/article/view/215%0Ahttps://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Artikel/article/download/215/187>
- Jaya, D. P. (2020). *Hukum Kewarisan Di Indonesia* (I. Fahima (ed.)). Bengkulu: Penerbit Zara Abadi "Publish Your Creations."
- Junaedi, D. (2022). Islam Sebagai Doktrin Progresif: Tafsir Kontekstual Makna "Islam" dalam Al-Quran. *Dhiya Al-Afkar*, 2, 1–12.
- Kasra, H. (2016). PROSPEK 19 WILAYAH HUKUM ADAT DILIHAT DARI MENGUATNYA SISTEM KEKERABATAN PARENTAL BILATERAL DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 1(1).
- Kurnia, I., & Santosa, M. Y. (2024). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 234–242.
- Marsaulina, P. C., & Bala, H. C. (2024). Tantangan dalam Penerapan Praktik Waris Adat dengan Pendekatan Moderasi Beragama. *Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 316–321. Diambil dari <https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/625>
- Maryani, H., Nasution, A., Sintara, D., & Siregar, B. J. (2022). Sistem Keekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam. *Legal Brief*, 11(4), 2518–2525. doi: 10.35335/legal.xx.xx
- Maylissabet, & Abdillah, K. (2019). Hukum waris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum. *TERAJU*, 1(01), 9–20. doi: 10.35961/teraju.v1i01.51
- Muni, A. (2019). Reaktualisasi Hukum Waris Islam Di Indonesia. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 207–226.
- Muwaffiqillah, M. (2023). Islam Progresif Dan Kontekstualisasinya Di Indonesia: Pertautan Tradisi Dan

- Modernisasi Dalam Kritik. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam*, 21(1), 055. doi: 10.69552/ar-risalah.v21i1.1910
- Nasrulloh, N., & Utami, K. (2022). Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 17(1), 19–34. doi: 10.24090/yinyang.v17i1.5196
- Nasution, C. M., & Saputra, G. R. (2024). Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Keislaman*, 7(01), 66–79.
- Nazah, F. N. (2020). Posisi Perempuan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Kajian Gender dan Feminisme). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 271–290.
- Osa, D. A., Nuwa, G., & Kasim, M. A. (2020). Eksistensi Hukum Waris Adat Pada Sistem Keekerabatan Patrilineal Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. 18(1), 20–32.
- Pitaloka, I. K. (2017). *PEMBAGIAN WARISAN DENGAN CARA PERDAMAIAN (TASHALUH) MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rinanda, H. (2024). *Kejinya Adik Tebas Kakak Pakai Parang hingga Tewas gegara Warisan*. Detik.com; Detik.com. Diambil dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7506109/kejinya-adik-tebas-kakak-pakai-parang-hingga-tewas-gegara-warisan>
- Rosyida, F. N., Shofi, K., & Ramadhani, S. (2024). Sistem Patrilineal Pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(1), 13–22. Diambil dari <https://doi.org/70>
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagaman dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211. doi: 10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428
- Sandra Natalia, Michellie Chandra Wijaya, G. N., & Gladys Lydia Evan, L. P. (2020). Sistem Keekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan dalam Sistem Keekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 193–202. doi: 10.30868/am.v11i02.4874
- Setiawan, A. D., & AE, A. G. (2024). *Diduga Masalah Warisan, Pria di Surabaya Bacok Kakak dan Ponakan hingga Tewas*. Kompas.com. Diambil dari <https://surabaya.kompas.com/read/2024/11/15/052442278/diduga-masalah-warisan-pria-di-surabaya-bacok-kakak-dan-ponakan-hingga>
- Somawinata, Y. (2009). Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia. *Alqalam*, 26(1), 129. doi: 10.32678/alqalam.v26i1.1545
- Subekti, & Yoyok Ucu, S. (2020). Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Keekerabatan Di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 5(1), 56–70.
- Tohis, R. A. (2022). Islam Progresif, Marxisme, dan Tan Malaka (Analisis Relasi Eksternalitas). *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, 03(1), 1–10. Diambil dari <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/jinnsa/article/view/624>
- Yusuf, K. B., & Yamarizky, M. D. A. (2023). Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau). *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(1), 72–81.